

Membangun Sistem Ekonomi Berbasis Keberkahan: Inspirasi QS Al-A'raaf Ayat 85 dan 157

¹ Syafrudin Hanafi Siregar,² Azhari Akmal Tarigan,³ Rahmi Syahriza
Doktor Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
email : shanafisiregar@gmail.com, azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id,
rahmi syahriza@uinsu.ac.id

Keywords:

*Blessing-Based Economy,
Justice, Permissibility
(Halal), Sustainability,
Islamic Economy*

ABSTRACT

This study explores the principles of a blessing-based economic system as outlined in QS. Al-A'raaf Verses 85 and 157 to develop an alternative economic system that integrates moral values, justice, and sustainability. A literature review approach is employed, analyzing classical and contemporary interpretations, and comparing the Islamic economic system with capitalism and socialism. The findings reveal that the principles of justice, permissibility (halal), and blessings (barakah) reflected in these verses can be implemented through Islamic instruments such as zakat, infak, and waqf, which not only promote social balance but also foster economic sustainability. The study also highlights the relevance of these principles in the modern economic context through the application of digital technology and the promotion of the global halal industry. By integrating spiritual values and innovation, the blessing-based economic system offers a more equitable and sustainable solution compared to conventional systems.

Kata Kunci :

*Ekonomi Berbasis
Keberkahan, Keadilan,
Kehalalan, Keberlanjutan,
Ekonomi Islam*

ABSTRAK

Penelitian ini menggali prinsip-prinsip sistem ekonomi berbasis keberkahan yang terkandung dalam QS. Al-A'raaf Ayat 85 dan 157 untuk mengembangkan alternatif sistem ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai moral, keadilan, dan keberlanjutan. Pendekatan studi literatur digunakan dengan menganalisis tafsir klasik dan kontemporer, serta membandingkan sistem ekonomi Islam dengan kapitalisme dan sosialisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan, kehalalan, dan keberkahan yang tercermin dalam ayat-ayat tersebut dapat diimplementasikan melalui instrumen syariah seperti zakat, infak, dan wakaf, yang tidak hanya mendukung keseimbangan sosial, tetapi juga menciptakan keberlanjutan ekonomi. Penelitian ini juga menyoroti relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks ekonomi modern melalui penerapan teknologi digital dan promosi industri halal global. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan inovasi, sistem ekonomi berbasis keberkahan menawarkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan sistem konvensional.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna menawarkan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat (Chapra, 2000). Sistem ini berlandaskan nilai-nilai keadilan, kehalalan, dan keseimbangan sebagaimana tercermin dalam QS Al-A'raaf ayat 85 dan 157. Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan sosial, keberkahan, dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat merupakan fondasi utamanya, seperti yang

tercermin dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadis, serta penerapan sistem bagi hasil yang lebih adil dan berkelanjutan (Pandikar et al., 2024). Namun, fenomena saat ini menunjukkan bahwa banyak praktik ekonomi global yang mengabaikan prinsip-prinsip keberkahan. Kesenjangan ekonomi semakin melebar, praktik-praktik eksploitasi seperti riba dan monopoli terus berlangsung (Siddiqi, 2006), sementara perhatian terhadap keberlanjutan dan keadilan sosial masih minim.

Pada kenyataannya, banyak sistem ekonomi global yang melanggar prinsip keberkahan dengan meningkatkan kesenjangan ekonomi melalui praktik riba dan monopoli, sementara perhatian terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan sering terabaikan (Hassan & Kayed, 2009). Dalam dunia modern yang serba materialistik, sistem ekonomi sering kali hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat luas dan lingkungan (Nasr, 1997). Ekonomi modern cenderung hanya berfokus pada pencapaian keuntungan materi, sering kali mengabaikan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan, yang berpotensi menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan sosial yang besar (Shovkhalov, 2024).

Sementara itu, teori-teori ekonomi konvensional seperti kapitalisme dan sosialisme memiliki kelemahan dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, dan keberlanjutan. Kapitalisme, misalnya, adalah sistem ekonomi yang menekankan kebebasan pasar, hak milik pribadi, dan akumulasi modal sebagai inti penggeraknya. Sistem ini sering kali menimbulkan kesenjangan sosial karena ketimpangan distribusi kekayaan, di mana segelintir pihak menguasai sumber daya yang besar, sementara yang lainnya tertinggal. Kapitalisme, dengan fokus pada kebebasan pasar dan akumulasi modal, sering kali memperburuk ketimpangan distribusi kekayaan, yang mengarah pada kesenjangan sosial yang lebih besar. Di sisi lain, ekonomi Islam menawarkan solusi dengan prinsip keadilan sosial yang lebih menekankan pada distribusi yang adil dan berkelanjutan (Putra & Gatari, 2024).

Sosialisme, di sisi lain, berupaya menciptakan pemerataan melalui kontrol negara atas sumber daya ekonomi. Meskipun dapat mengurangi kesenjangan, pendekatan ini sering kali mengurangi efisiensi dan inovasi, karena membatasi kepemilikan pribadi yang mendorong kreativitas dalam pasar. Sosialisme yang mengandalkan kontrol negara atas sumber daya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, namun sering kali menghambat efisiensi dan inovasi dalam sistem ekonomi. Sebaliknya, ekonomi Islam mendukung kepemilikan pribadi yang bertanggung jawab

dan mendorong inovasi yang seimbang dengan prinsip keadilan sosial (Anggara et al., 2023).

Selain itu, ekonomi campuran mencoba memadukan elemen kapitalisme dan sosialisme untuk menciptakan keseimbangan. Meskipun menawarkan pendekatan pragmatis, sering kali kebijakan ekonomi campuran menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Ekonomi campuran yang menggabungkan kapitalisme dan sosialisme berusaha menciptakan keseimbangan, tetapi sering menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, ekonomi berbasis keberkahan Islam dapat menawarkan pendekatan yang lebih baik dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kesejahteraan sosial (Hakim, 2020).

Dalam konteks ini, sistem ekonomi berbasis keberkahan memberikan solusi alternatif. Sistem ini tidak hanya menekankan keberlanjutan dan keadilan sosial tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan tujuan material. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan secara spiritual tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan ekonomi global. Sistem ekonomi berbasis keberkahan yang dikembangkan dalam Islam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan tujuan material untuk menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan. Ini menjadi solusi alternatif yang relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini (Ahmadi et al., 2024).

Artikel ini membahas bagaimana tafsir kedua ayat yaitu QS Al-A'raaf ayat 85 dan 157, didukung oleh hadis-hadis tematik, serta dikaitkan dengan teori-teori ekonomi lainnya, dapat dijadikan panduan untuk membangun sistem ekonomi berbasis keberkahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini mengangkat pentingnya penerapan prinsip keberkahan dalam sistem ekonomi, dengan mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-A'raaf Ayat 85 dan 157. Kedua ayat tersebut menawarkan panduan yang sangat relevan dalam membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

QS. Al-A'raaf Ayat 85 menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi, dengan mengarahkan perhatian pada penyempurnaan takaran dan timbangan sebagai simbol dari keadilan dan transparansi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ekonomi yang tidak adil akan menciptakan kerusakan, baik dalam tatanan sosial maupun dalam aspek material. Dalam konteks ini, ayat ini memberikan dasar moral dan

spiritual untuk membangun sistem ekonomi yang bebas dari penipuan dan eksploitasi, dan lebih mengutamakan prinsip keberlanjutan yang mendukung kesejahteraan bersama.

Sementara itu, QS. Al-A'raaf Ayat 157 menyentuh aspek penting lainnya dalam ekonomi, yaitu keberlanjutan dan prinsip halal serta thayyib (baik dan bersih) dalam ekonomi. Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk transaksi ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam haruslah mengikuti kaidah-kaidah yang sesuai dengan syariat, yaitu yang halal dan tidak merusak kesejahteraan umat. Hal ini mencakup segala aspek kehidupan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, yang harus dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.

Sebagai tambahan, para ulama tafsir, seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi, juga memberikan pandangan yang mendalam terkait keadilan dalam ekonomi yang dijelaskan dalam kedua ayat tersebut. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menggarisbawahi pentingnya menjauhi eksploitasi dalam transaksi ekonomi dan memastikan bahwa semua pihak memperoleh haknya secara adil. Al-Qurthubi, di sisi lain, menekankan bahwa kerusakan dalam ekonomi sering kali disebabkan oleh praktik yang tidak beretika, dan untuk itu, setiap individu yang terlibat dalam sistem ekonomi harus berkomitmen untuk menjaga amanah dan kejujuran.

Literatur mengenai ekonomi Islam modern juga menggarisbawahi relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks saat ini. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada akumulasi kekayaan material, tetapi juga pada pemerataan kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Beberapa studi modern menyoroti pentingnya instrumen-instrumen seperti zakat dan wakaf dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil, serta dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem ekonomi berbasis keberkahan, yang dijelaskan dalam QS. Al-A'raaf, dapat memberikan solusi yang lebih baik untuk tantangan sosial dan ekonomi di dunia modern.

Melalui tinjauan pustaka ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip dalam QS. Al-A'raaf Ayat 85 dan 157 dapat dijadikan inspirasi untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan material, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai moral, keadilan, dan keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menggali prinsip-prinsip sistem ekonomi berbasis keberkahan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. QS Al-A'raaf ayat 85 dan 157 dijadikan sebagai dasar utama, sementara tafsir klasik seperti Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi digunakan untuk memperjelas konteks dan makna ayat tersebut. Hadis-hadis shahih dari koleksi Shahih Bukhari dan Muslim juga diambil untuk mendukung prinsip-prinsip keadilan, kehalalan, dan keberkahan dalam ekonomi. Selain itu, teori-teori ekonomi konvensional seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran dijadikan bahan perbandingan untuk menunjukkan relevansi dan keunggulan sistem ekonomi berbasis keberkahan dalam konteks modern.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan tematik. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: (1) Analisis Teks Al-Qur'an dan Hadis, meneliti makna QS Al-A'raaf ayat 85 dan 157 serta hadis-hadis terkait untuk mengidentifikasi prinsip keadilan, kehalalan, dan keberkahan dalam ekonomi. (2) Kajian Literatur Tafsir, mempelajari tafsir klasik dan kontemporer untuk memahami lebih dalam makna ayat-ayat yang menjadi fokus penelitian. (3) Perbandingan dengan Teori Ekonomi Konvensional, menganalisis kelemahan kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran untuk menyoroti keunggulan sistem ekonomi berbasis keberkahan. (4) Aplikasi dalam Konteks Modern, menyusun rekomendasi praktis untuk menerapkan prinsip ekonomi berbasis keberkahan dalam kehidupan ekonomi saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir QS Al-A'raaf Ayat 85: Keadilan dan Transparansi dalam Ekonomi

...فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ...

بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: "...Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman" (QS Al-A'raaf/7:85).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam setiap transaksi, khususnya dalam takaran dan timbangan. Kecurangan dalam perdagangan adalah dosa besar karena merugikan pihak lain dan menghancurkan kepercayaan dalam masyarakat (Katsir, 2000). Dalam konteks modern, ayat ini mengajarkan pentingnya transparansi dalam aktivitas ekonomi, seperti dalam perdagangan, perbankan, dan investasi. Al-Qurthubi menambahkan bahwa larangan وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ *"janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi"* meliputi segala bentuk eksploitasi yang berlebihan dan aktivitas ekonomi yang mengakibatkan ketidakadilan, seperti praktik monopoli, penipuan, atau riba (Al-Qurthubi, 2014). Rasulullah SAW bersabda: *"Timbangan yang adil adalah sumber keberkahan."* (HR Ahmad. No. Hadis. 18360), Hadis ini menekankan bahwa kejujuran dalam transaksi ekonomi mendatangkan keberkahan bagi individu maupun masyarakat (Hanbal, 1999).

Tafsir QS Al-A'raaf Ayat 157: Prinsip Halal dan Thayyib dalam Ekonomi

... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ... ﴿١٥٧﴾

Artinya: “... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka...” (QS Al-A'raaf/7:157)

Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menikmati apa yang dihalalkan Allah, namun tetap melarang yang haram (Katsir, 2000). Prinsip halal dan *thayyib* (baik) berlaku dalam segala aspek ekonomi, termasuk konsumsi, produksi, dan distribusi. Hal ini dapat diimplementasikan dalam sertifikasi halal, standar etika dalam bisnis, serta praktik ekonomi berkelanjutan yang tidak merugikan lingkungan atau masyarakat (Tayob, 2021).

Islam menghapuskan beban ekonomi yang bersifat menindas, seperti riba (QS. Al-Baqarah: 275) dan eksploitasi buruh. Ini memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem ekonomi. Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli."* (HR Bukhari dan Muslim) Hadis ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus berlandaskan prinsip keadilan dan kehalalan, yang menjadi kunci keberkahan.

Prinsip-Prinsip Sistem Ekonomi Berbasis Keberkahan

Berdasarkan tafsir dan hadis terhadap QS Al-A'raaf ayat 85 dan 157, sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keberkahan tidak hanya memperhatikan aspek material, tetapi juga menekankan keseimbangan sosial dan etika dalam berbisnis. Sebagai implementasi dari kedua ayat tersebut, terdapat lima prinsip utama yang dapat mengarahkan ekonomi kepada keberkahan, yaitu keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi, kehalalan dalam seluruh proses ekonomi, distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah, serta upaya menjaga keberlanjutan dan menghindari kerusakan dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, orientasi utama dari sistem ekonomi berbasis keberkahan bukan hanya sekedar keuntungan materi, tetapi juga kesejahteraan dunia dan akhirat. Berdasarkan penelitian terbaru, prinsip-prinsip ini terbukti berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama melalui zakat dan wakaf yang mendorong pemerataan kesejahteraan (Faizatul Hikmah, et al, 2023).

Zakat sebagai instrumen penting dalam ekonomi Islam memiliki peran utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam hal ini, keadilan sosial merupakan prinsip dasar yang harus ditegakkan dalam pengelolaan ekonomi untuk mencapai keberkahan (Suraya Murcitaningrum & Muhammad Machsun, 2024). Al-Ghazali menyatakan bahwa sistem ekonomi yang mengutamakan keadilan dan keberkahan, seperti dalam pengelolaan zakat, sangat relevan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata (Fudaili & Rofiah, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendistribusikan kekayaan secara adil (Syahputra et al., 2023). Penerapan zakat yang tepat dapat memfasilitasi distribusi kekayaan yang lebih merata, yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal pengurangan kemiskinan dan kelaparan (Abdul Hamid & Jamaluddin, 2023).

Penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan pada keberkahan dapat memperkuat sistem sosial dan ekonomi. Keadilan, yang dijelaskan dalam QS Al-A'raaf ayat 85, menjadi pilar utama yang tidak hanya memperbaiki kepercayaan dalam transaksi ekonomi, tetapi juga mendukung stabilitas sosial dengan mengurangi ketimpangan. Di sisi lain, kehalalan dan keberlanjutan yang diungkapkan dalam QS Al-A'raaf ayat 157 berperan penting dalam menciptakan iklim bisnis yang etis dan berkelanjutan. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan

zakat yang efektif berkontribusi besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta mendukung pembangunan ekonomi berbasis prinsip keadilan dan keberlanjutan (Rizaldi et al., 2022).

Blockchain dan teknologi baru lainnya dapat meningkatkan transparansi dalam sistem ekonomi berbasis halal, mendukung prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial dalam distribusi kekayaan (Alamsyah et al., 2022). Sistem ekonomi berbasis syariah, seperti yang diterapkan dalam zakat, dapat mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan dan etis, berbeda dengan ekonomi konvensional yang sering kali tidak memperhatikan kesejahteraan sosial (Zauro et al., 2020). Zakat berperan dalam memastikan keberlanjutan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengintegrasikan prinsip keadilan, sosial, dan tanggung jawab (Muliadi, 2020).

Kritik terhadap Kapitalisme dan Sosialisme

Dalam konteks sistem ekonomi berbasis keberkahan yang dijelaskan dalam QS Al-A'raaf ayat 85 dan 157, beberapa penelitian kontemporer mendalami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berorientasi pada nilai-nilai spiritual dapat menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Salah satu studi yang relevan adalah "Ontologi Ekonomi Islam Ibn Khaldun: Sebuah Pendekatan Holistik", yang menjelaskan bagaimana prinsip keadilan dan keberkahan dalam ekonomi Islam dapat memfasilitasi distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan stabilitas sosial melalui mekanisme seperti zakat. Dalam penelitian ini, *wealth distribution* dianggap sebagai elemen vital yang tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga keadilan sosial dan pemenuhan kebutuhan umat (Amirullah & Rohman, 2024).

Selain itu, "*Analysis of Consumption and Productivity Patterns in Islamic Economics*" memperjelas bahwa dalam ekonomi Islam, konsumsi dan produktivitas tidak hanya dipandang dari perspektif material, tetapi juga dari sisi keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam memberikan prioritas pada kesejahteraan kolektif, dan bukan hanya pencapaian keuntungan pribadi, sejalan dengan prinsip dalam QS Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan bahwa kekayaan harus tersebar secara adil (Aiza Zulmairroh et al., 2024).

Konsep ini semakin diperkuat oleh "*Money in Islam: Economic and Social*", yang menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, uang tidak hanya digunakan untuk

keuntungan pribadi, tetapi juga untuk membantu orang lain melalui zakat, infaq, dan sedekah, menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan (Ihsan, 2023). Semua ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam QS Al-A'raaf dan QS Al-Hasyr, yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan berbasis pada keberkahan sosial.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS Al-Hasyr/59:7)

Ayat ini juga berfungsi sebagai kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisme yang cenderung memperburuk kesenjangan sosial. Dalam kapitalisme, fokus utama adalah pada akumulasi modal dan kekayaan oleh individu atau kelompok tertentu, yang seringkali mengarah pada konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang saja, sementara kelompok miskin terus terpinggirkan (Rehbein, 2020). Hal ini mengarah pada dominasi kelompok kaya dan pengabaian terhadap kebutuhan kelompok miskin, sebuah dinamika yang memperburuk ketimpangan sosial di mana kekayaan semakin terdistribusi tidak merata (Ranaldi & Milanović, 2022). Dalam konteks ini, sistem ekonomi Islam dengan berbagai instrumennya, seperti zakat, infak, dan wakaf, bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan tersebut dan memastikan bahwa kekayaan dapat tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat, berbeda dengan kapitalisme yang mengabaikan distribusi yang adil (Ranaldi & Milanović, 2022). Kapitalisme sebagai sistem ekonomi sangat bergantung pada mekanisme pasar bebas dan pengumpulan kekayaan individu, yang seringkali menghasilkan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang saja (Rehbein, 2020). Hal ini sering kali mengarah pada ketidakadilan sosial dan kesenjangan yang semakin lebar antara orang kaya dan miskin, dan dalam sistem ini, distribusi kekayaan tidak diatur dengan jelas, sehingga orang yang tidak memiliki modal atau akses ke pasar cenderung tertinggal (Klein, 2020). Berbeda dengan sistem

ekonomi Islam yang memandang ekonomi sebagai sarana untuk mencapai keberkahan yang mencakup kesejahteraan dunia dan akhirat. Zakat, infak, dan wakaf adalah instrumen yang digunakan dalam Islam untuk mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan, memperkecil jurang kesenjangan sosial, dan menghindari konsentrasi kekayaan pada segelintir orang saja (Ranaldi & Milanović, 2022).

Sosialisme, di sisi lain, berfokus pada pemerataan kekayaan melalui kontrol negara terhadap sumber daya dan produksi. Meskipun tujuan utamanya adalah mengurangi ketimpangan sosial, sistem sosialisme sering kali menghadapi masalah dalam hal efisiensi dan inovasi, di mana ketergantungan pada pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan dapat menghambat kebebasan individu dan menurunkan insentif untuk berinovasi (Meirison et al., 2022). Dalam hal ini, ekonomi Islam menawarkan keseimbangan yang lebih baik antara kepemilikan pribadi dan tanggung jawab sosial, yang tercermin dalam instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf, yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata (Awan et al., 2023). Dengan demikian, sistem ekonomi Islam mendukung inovasi dan efisiensi dalam ekonomi, sambil memastikan kesejahteraan sosial (Ahmadi et al., 2024). Sistem ekonomi berbasis keberkahan yang diajarkan dalam Islam mengintegrasikan prinsip keadilan, distribusi kekayaan yang merata, dan tanggung jawab sosial, yang tidak hanya terbatas pada pengumpulan kekayaan semata. Dalam konteks ini, zakat, infak, dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan keberkahan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi (Mirakhor & Mohamed, 2020). Hal ini menjadi solusi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem kapitalisme yang memperburuk ketimpangan sosial atau sosialisme yang seringkali menghambat inovasi. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan mengatasi ketidakadilan dalam distribusi kekayaan (Ghozali et al., 2021).

Penelitian ini mengkritik sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme dan sosialisme, yang sering kali menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya. Sebagai alternatif, sistem ekonomi berbasis keberkahan menawarkan jalan tengah yang lebih adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya relevan secara spiritual tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan di dunia nyata. Dalam konteks modern, penerapan sistem ekonomi berbasis keberkahan, dengan

pendekatan syariah dalam bisnis dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana, dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih merata.

Relevansi Sistem Ekonomi Berbasis Keberkahan dalam Konteks Modern

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam QS Al-A'raaf ayat 85 dan 157, yang mengajarkan tentang keadilan, transparansi, dan menanggulangi praktik-praktik curang dalam masyarakat, sangat relevan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keseimbangan antara keuntungan materi dan spiritual. Islam menekankan pentingnya etika bisnis yang berbasis pada keadilan dan transparansi, serta menghindari praktik yang merugikan, seperti penipuan dan penggelapan (Ahmadi et al., 2024). Ayat-ayat ini secara jelas mengingatkan umat manusia untuk tidak melakukan transaksi yang didasarkan pada ketidakadilan, baik dalam bentuk penipuan, penggelapan, atau eksploitasi yang merugikan pihak lain, yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam, yang meliputi kejujuran dan keadilan dalam transaksi (Quadry et al., 2023). Dalam konteks bisnis modern, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam setiap transaksi ekonomi, yang juga tercermin dalam pendekatan bisnis Islam yang menekankan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab (Putra & Gatari, 2024). Kecanggihan teknologi dan sistem ekonomi global yang berkembang pesat saat ini seharusnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip moral yang telah diatur dalam Al-Qur'an, seperti yang tercermin dalam QS An-Nisa ayat 29, yang mengingatkan akan larangan praktik yang merugikan dan menekankan keadilan dalam setiap transaksi (Alhammadi et al., 2022).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS An-Nisa/4:29)

Seiring dengan berkembangnya teknologi, digitalisasi sistem zakat dan wakaf dapat menjadi contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an diterapkan dalam ekonomi modern. Digitalisasi zakat dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan pendistribusian dana, sehingga lebih banyak orang yang dapat

merasakan manfaat dari zakat dan wakaf (Rizal & Pakkanna, 2023). Teknologi ini juga memperluas jangkauan distribusi kepada mereka yang membutuhkan, bahkan yang berada di daerah terpencil, tanpa harus bergantung pada sistem distribusi tradisional yang mungkin kurang efisien (Panggah Mulyo, et al., 2023). Selain itu, digitalisasi zakat dan wakaf juga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi, sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam QS Al-A'raaf dan QS An-Nisa (Mahfud et al., 2020).

Selanjutnya, promosi industri halal global yang meliputi sektor makanan, kosmetik, farmasi, dan pariwisata berbasis syariah juga merupakan penerapan dari prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi modern. Produk halal tidak hanya mencakup aspek kehalalan bahan dan proses produksinya, tetapi juga menekankan pada keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Islam mengajarkan pentingnya berbuat baik kepada sesama dan menjaga lingkungan, yang sejalan dengan perkembangan industri halal yang berorientasi pada produk-produk yang tidak merusak alam dan masyarakat. Promosi industri halal global dapat menjadi salah satu cara untuk menghubungkan ekonomi Islam dengan inovasi modern, sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan (Sulistiawati et al., 2024).

Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, prinsip keberlanjutan juga sangat ditekankan dalam QS Al-A'raaf ayat 85, yang melarang kerusakan di muka bumi. Pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada keberlanjutan ini mencakup upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan bahwa alam dapat terus mendukung kehidupan manusia dalam jangka panjang (Setyaningsih & Jayaprawira, 2020). Prinsip ini sangat relevan dengan agenda pembangunan berkelanjutan global, yang juga menuntut agar aktivitas ekonomi tidak merusak ekosistem dan memastikan distribusi sumber daya yang adil (Wibowo, 2023). Oleh karena itu, sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dapat menjadi solusi yang efektif untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Rizal & Pakkanna, 2023).

Akhirnya, penerapan nilai-nilai keberkahan dalam sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam dapat menciptakan keseimbangan yang tidak hanya bermanfaat secara spiritual tetapi juga praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengedepankan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan, sistem ekonomi ini dapat memberikan solusi bagi tantangan ekonomi dunia saat ini, seperti kesenjangan sosial,

kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan ekonomi (Panggah Mulyo et al., 2023; Setyaningsih & Jayaprawira, 2020). Melalui teknologi dan inovasi, nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh umat manusia, yang tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga memberikan keberkahan bagi kehidupan dunia dan akhirat (Mahfud et al., 2020; Rizal & Pakkanna, 2023).

KESIMPULAN

QS Al-A'raaf ayat 85 dan 157 memberikan landasan penting untuk membangun sistem ekonomi berbasis keberkahan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, transparansi, kehalalan, dan keberlanjutan. Ayat 85 menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi, larangan praktik eksploitasi, dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan. Sementara itu, ayat 157 menekankan keharusan menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip halal dan thayyib, serta menjauhi praktik ekonomi yang eksploitatif seperti riba.

Dalam pembahasan, prinsip-prinsip ini dihubungkan dengan ayat-ayat lain seperti QS Al-Mutaffifin, QS Al-Baqarah, QS Al-Hasyr, dan QS An-Nisa, yang memperkuat pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial dalam ekonomi. Sebagai solusi atas kelemahan kapitalisme yang menciptakan kesenjangan sosial dan sosialisme yang membatasi efisiensi, sistem ekonomi berbasis keberkahan menawarkan alternatif yang holistik dengan memadukan nilai-nilai spiritual dan inovasi modern.

Penerapan sistem ini melibatkan instrumen syariah seperti zakat, infak, dan wakaf untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil, mendukung keberlanjutan melalui etika bisnis halal, dan memanfaatkan teknologi modern seperti digitalisasi zakat dan promosi industri halal global. Dengan implementasi yang konsisten, sistem ekonomi berbasis keberkahan dapat menjadi solusi praktis untuk mengatasi tantangan ekonomi global dan mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid, & Jamaluddin. (2023). The Role of Zakat in Ensuring Sustainability of Economic Growth and Prosperity Through Decent Work. *IHTIYATH: Jurnal*

- Manajemen Keuangan Syariah*, 7(2), 152–159.
<https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v7i2.6998>
- Ahmadi, A. Z., Afifah, A. M., Qarar, W., & Atiqi, H. (2024). Understanding Islamic Economics as an Islamic Moral Economy. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 1080–1088.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v4i5.2172>
- Aiza Zulmairah, Nur Umida, Yuliana, & Zulfikar Hasan. (2024). Analysis of Consumption and Productivity Patterns in Islamic Economics. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(1), 10–21. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.21>
- Al-Qurthubi, I. A. 'Abdullah M. ibn A. (2014). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Jilid 7). Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Alamsyah, A., Hakim, N., & Hendayani, R. (2022). Blockchain-Based Traceability System to Support the Indonesian Halal Supply Chain Ecosystem. *Economies*, 10(6), 134. <https://doi.org/10.3390/economies10060134>
- Alhammadi, S., Alotaibi, K. O., & Hakam, D. F. (2022). Analysing Islamic banking ethical performance from Maqāṣid al-Sharī'ah perspective: evidence from Indonesia. *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 12(4), 1171–1193. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1848179>
- Amirullah, M., & Rohman, P. S. (2024). Ontologi Ekonomi Islam Ibn Khaldun: Sebuah Pendekatan Holistik. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 7(2), 93. <https://doi.org/10.24853/ma.7.2.93-104>
- Anggara, W., Shawab, N., Abd. Majid, M. S., & Harahap, I. (2023). Economic Stability in Islamic View: Approach to Controlling Inflation. *International Journal of Science, Technology & Management*, 4(5), 1366–1372. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i5.914>
- Awan, A., Ali, W., Ur Rehman, H. K., & Idrees, S. (2023). Comparative Analyses of The Islamic System with Other Economy System in The World. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 11(2), 846–856. <https://doi.org/10.52131/pjhss.2023.1102.0395>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Faizatul Hikmah, Uswatun Hasanah, Faizzatul Zuhroh, & Fauzan. (2023). Model Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Balai Kreatif Laz-da Rizki Jember. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.36>
- Fudaili, M., & Rofiah, K. (2023). Relevansi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Di Indonesia. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i02.6927>
- Ghozali, M., Handayani, R., & Bakri, W. (2021). Sharia Islamic Economics in the Middle of Civilization Transition. *Journal of Sharia Economics*, 3(1), 64–75. <https://doi.org/10.35896/jse.v3i1.169>
- Hakim, A. (2020). Menekan Angka Kesenjangan Sosial di Indonesia melalui Sustainable Development Goals Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 179. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i2.3365>
- Hanbal, I. A. bin. (1999). *Shahih al-Musnad min Ahadith al-Imam Ahmad* (Jilid 5). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Hassan, M. K., & Kayed, R. N. (2009). the Global Financial Crisis, Risk Management and Social Justice in Islamic Finance. *ISRA International Journal of Islamic*

- Finance*, 1(1), 33–58. <https://doi.org/10.55188/ijif.v1i1.63>
- Ihsan, A. (2023). Money in Islam: Economic and Social. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 6(1), 16–32. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v6i1.5169>
- Katsir, I. bin U. bin. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Azim* (Jilid 3). Beirut: Dar al-Fikr.
- Klein, H. S. (2020). History and the study of inequality. *Journal of Interdisciplinary History*, 51(3), 429–441. https://doi.org/10.1162/jinh_a_01593
- Mahfud, C., Tsalatin, R. F., Amelia, L., Dewi, N. S., Fatchurozi, M. I., Ibenzani, M. R., & Agung, F. (2020). Digitalization of Islamic Philanthropy: Effectiveness of Management of Zakat and Waqf in Contemporary Indonesia. *Studia Religia: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 4(2), 203–214.
- Meirison, M., Unani, T., & Kasmidin, K. (2022). Social Justice and Poverty: Islamic Economic Perspective. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 50. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v7i1.2225>
- Mirakhor, A., & Mohamed, H. (2020). Islamic Economy and Capitalism. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3564843>
- Muliadi, S. (2020). The Role of Zakat on Sustainable Economic Development by Rumah Zakat. *International Conference of Zakat*, 355–370. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.208>
- Nasr, S. H. (1997). *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*. Lahore: Kazi Publications Inc.
- Pandikar, E., Affandi, I., Disman, D., & Sundawa, D. (2024). Harmonizing Economic Principles, Islamic Values, and Entrepreneurial Attitudes for a Sustainable Environment. *Yupa: Historical Studies Journal*, 6(2), 188–197. <https://doi.org/10.30872/yupa.v6i2.3739>
- Panggah Mulyo, G., Marsella, Fallas Taufiqurrohman, M., Ditya Wardani, V., & Zilal Hamzah, M. (2023). Systematic Literature Review: The Role of Digital in the Management of Zakat. *Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy*, 1, 170–181. <https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.403>
- Putra, B. J., & Gatari, A. P. (2024). Characteristics and Design of Islamic Economy. *Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean*, 1(2), 34–44. <https://doi.org/10.70177/ijmsa.v1i2.1099>
- Quadry et al. (2023). Cultural Business Ethics From Islamic Business Model and Current Trading Challenges. *Russian Law Journal*, 11(10s). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i10s.1795>
- Ranaldi, M., & Milanović, B. (2022). Capitalist systems and income inequality. *Journal of Comparative Economics*, 50(1), 20–32. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2021.07.005>
- Rehbein. (2020). Capitalism and Inequality. In G. P. Manish & S. C. Miller (Eds.), *Capitalism and Inequality*. <https://doi.org/10.4324/9781003030805>
- Rizal, S., & Pakkanna, M. (2023). Digitalization of Zakat in Stimulating Community Socio-Economic Development in the Middle of the Covid-19 Pandemic (Maqashid Syariah Perspective). *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(1), 23–33. <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2023.3.1.384>
- Rizaldi, Muhammad Anis, & Suriyadi. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Manajemen Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Takalar. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 254–263. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.26865>
- Setyaningsih, P., & Jayaprawira, A. R. (2020). Strengthening Agricultural Investment through Sustainable Islamic Banking. *International Journal of Business Studies*,

- 4(2), 82–103. <https://doi.org/10.32924/ijbs.v4i2.138>
- Shovkhalov, S. (2024). Islamic economic principles and their contributions to ecological sustainability and green economy development. *E3S Web of Conferences*, 541, 04009. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202454104009>
- Siddiqi, M. N. (2006). *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art*. Jeddah: Islamic Economic Studies.
- Sulistiawati, N., Said, M., & Aisyah, M. (2024). Halal In The Contemporary Economic And Business Ecosystem. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(6), 2809–2816. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i6.604>
- Suraya Murcitaningrum, & Muhammad Machsun. (2024). Pengelolaan Zakat dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 370–383. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5754>
- Syahputra, A., Kaswinata, K., Siregar, S., Marliyah, M., & Waeno, M. (2023). The Relationship of Zakat Management Organization (ZMO) to the Effectiveness of Higher Education Management. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 7(2), 213–226. <https://doi.org/10.47766/idarah.v7i2.2029>
- Tayob, S. (2021). Sustainability and Halal: Procedure, Profit and Ethical Practice. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 3(2), 95–110. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2021.3.2.9586>
- Wibowo, A. (2023). Enhancing Economic Growth for the Achievement of Sustainable Development Goals through Digital Era Fundraising Schemes for Sustainable Community Development: A Policy Analysis from the Islamic Economic Perspective. *Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy*, 1, 26–37. <https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.301>
- Zauro, N. A., Saad, R. A. J., & Sawandi, N. (2020). Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria: The role of zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 555–572. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0134>